

## MENANAMKAN NILAI-NILAI KETAATAN HUKUM PADA GENERASI “Z” DENGAN METODE “GERCEPS”

Aris Prio Agus Santoso, Muhamad Habib  
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Corresponding Author: [arisprio\\_santoso@udb.ac.id](mailto:arisprio_santoso@udb.ac.id)

### ABSTRACT

*Recently, legal events and legal awareness issues committed by Generation "Z" have increasingly damaged morale. The decline in legal awareness in Generation "Z" is a symptom of social change. Social changes that occur in a society can occur due to various reasons. Therefore, the importance of awareness to build a society that is aware of this law is highly expected. The role of youth in nation-building, especially in legal development, is indeed necessary. The purpose of this study was to find out how efforts are made to instill law-abiding values in generation "Z" using the "GERCEPS" method. The approach method used in this study is the Library Research approach obtained from secondary data. managed by grounded theory method. The results of further research were analyzed qualitatively. Based on the research results, it was found that efforts to instill law-abiding values in Generation "Z" were carried out using the "GERCEPS" method, namely by compiling methods; games, education, reward, case study, exercise, play, and social dynamics.*

**Keywords:** Legal Obedience Values, Generation "Z", "Gerceps" Method.

### ABSTRAK

Belakangan ini peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum yang dilakukan oleh Generasi “Z” semakin merusak moral. Menurunnya kesadaran hukum pada Generasi “Z” ini merupakan gejala perubahan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Oleh sebab itu, pentingnya kesadaran untuk membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang sangat diharapkan. Peranan pemuda dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan hukum memang diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada generasi “Z” dengan metode “GERCEPS”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Library Research* yang diperoleh dari data sekunder. yang dikelola dengan metode *grounded theory*. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada Generasi “Z” dengan metode “GERCEPS” yaitu dengan kompilasi metode; *games, education, reward, case study, exercise, play, dan social dynamics*.

**Kata Kunci:** Nilai-Nilai Ketaatan Hukum, Generasi “Z”, Metode “Gerceps”.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tawuran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Pelakunya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Beberapa kasus yang belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial akibat menurunnya kesadaran hukum bangsa Indonesia, seperti kasus Sambo yang telah membunuh brigadir Joshua dan juga mengelabui Institusi Polri, kemudian ada juga eks pejabat Pajak Rafael Alun yang melakukan korupsi, dan terakhir ada Mario Dandy anak dari Rafael Alun yang masih berstatus mahasiswa melakukan penganiayaan terhadap David Ozora.

Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat.<sup>2</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum diantaranya; adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim.<sup>4</sup>

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2016.

<sup>2</sup> Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", Jurnal Civics, Vol. 6, No.1, 2009.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, hlm.112.

<sup>4</sup> Zulkarnain Hasibuan, *Op.Cit.*

hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Membangun kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan alat sebagai pengendali masyarakat. Di masyarakat sering dijumpai berbagai persoalan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang kadang-kadang memunculkan, pelanggaran, sengketa, bentrokan atau “*conflict of human interest*”, maka muncul persoalan tentang apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya, di situlah perlunya ketaatan hukum. Oleh sebab itu, untuk memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibutuhkan ketaatan hukum masyarakat.<sup>6</sup>

Sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Apabila semakin banyak pelanggaran hukum maka akan semakin menurun toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama warga di dalam masyarakat, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Merosotnya wibawa pemerintah dapat berarti ketidakmampuan struktur hukum untuk melindungi masyarakat atau menciptakan rasa aman terhadap masyarakat sehingga timbul upaya warga masyarakat untuk melindungi atau mencoba mempertahankan diri (*selfdefence*) misalnya kecenderungan meningkatnya kepemilikan senjata api, timbulnya senjata-senjata rakitan, terbentuknya berbagai forum bersama (*Forbes*) yang cenderung main hakim sendiri (*justiceonthestreet*). Semua ini menjadi suatu indikator tentang lemahnya struktur hukum kita dalam memberikan rasa aman terhadap warga masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat

---

<sup>5</sup> Yul Ernis, “*Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Jurnal Penelitian Hukum: De Jure, Vol. 18, No. 4, 2018.

<sup>6</sup> John Kenedi, “*Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam*”, MADANIA Vol. 19, No. 2, 2015.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, 2013, *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015- 2019*, Jakarta: BPHN, hlm. 21.

<sup>8</sup> Ibrahim Ahmad, “*Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Gorontalo Law Review, Vol. 1, No.1, 2018.

untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.<sup>9</sup>

Generasi muda dan mahasiswa merupakan subsistem masyarakat Indonesia yang mempunyai daya kritis terhadap realita pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, maupun untuk mewujudkan *civil society*, sehingga penanaman nilai ketaatan hukum dapat dimulai dari mereka agar dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum, patuh, dan taat hukum.<sup>10</sup> Masa depan Bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Kaum muda Indonesia adalah masa depan Bangsa ini. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa.<sup>11</sup>

Para gen Z atau penerus generasi milenial ini adalah orang-orang yang lahir tahun 1997-2012 dan saat ini beradadalam kisaran umur 8-23 tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z adalah 27,94%, ituartinyamereka mendominasi penduduk yang ada di Indonesia. Merekamerupakan generasi yang akan sangat berpengaruhdi masadepan. Para gen Z ini dinilai jauh lebih cakap dan diharapkandapat membentengi dirinya dari sisi negatif teknologi, maka perlu dilakukan upaya agar mereka dapat menaati hukum sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Peranan pemuda dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan hukum, sangat dibutuhkan. Pada hakikatnya, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan insan-insannya, agar bisa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, karena Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah saja tidak cukup jika tidak didukung oleh SDM berkompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif. Pemuda harus bisa mempertahankan tradisi dan kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Pendidikan formal yang dilakukan juga harus menjadi bekal untuk bergaul dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Kenyataan tentang akutnya problem moral yang ada kemudian menempatkan pentingnya pendidikan yang memuat pembelajaran yang dapat membentuk perilaku, membina sikap dan moral serta memberikan pendidikan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan generasi “Z”, dan salah satu usaha untuk membentuk perilaku, membina sikap dan moral serta memberikan pendidikan hukum guna menanamkan rasa

---

<sup>9</sup> Zulkarnain Hasibuan, *Op. Cit.*

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*

<sup>11</sup> Bino Handitya, "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia", ADIL: Indonesia Journal, Vol. 1, No.2, 2019.

<sup>12</sup> Dina Desvita Pramesti Putri, 2021, "Hukum dan Teknologi Beragai Pemikiran Hukum, Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, hlm. 335.

<sup>13</sup> Pramudyasari Nur Bintari, dan Cecep Darmawan, "Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong", JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, 2016.

kesadaran hukum tersebut salah satunya melalui penanaman nilai-nilai ketaatan hukum pada saat menempuh pendidikan.<sup>14</sup>

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Berangkat dari kenyataan tersebut di atas maka sangat diperlukan sebuah sistem baru dalam Pendidikan khususnya untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum bagi peserta didik agar tercipta generasi yang sadar dan patuh terhadap hukum. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk memberikan sebuah gagasan dalam kontribusi sistem pendidikan dengan mengambil topik dan judul **“Menanamkan Nilai-Nilai Ketaatan Hukum Pada Generasi “Z” dengan Metode “GERCEPS”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana upaya dalam menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada generasi “Z” dengan metode “GERCEPS”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Library Research* yang diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini dikelola dengan metode *grounded theory* yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematis untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel *independent* yaitu nilai ketaatan hukum. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Dewasa ini Indonesia sedang mengalami keterpurukan masalah hukum yang diakibatkan oleh menurunnya kesadaran hukum bangsa Indonesia. Perubahan perilaku sosial yang menyimpang ini berasal dari masyarakat itu sendiri dan juga dari luar masyarakat. kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum menjadi pemicu lahirnya ketidakpatuhan hukum. Hal ini juga sudah mulai menjalar ke Generasi “Z”. Generasi yang seharusnya menjadi pilar perubahan justru malah membuat banyak kekacauan bagi bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga diperlukan pematapan maupun penguatan akan nilai-nilai ketaatan hukum itu sendiri agar generasi penerus memiliki kesadaran hukum dan mampu membawa perubahan bangsa Indonesia menjadi lebih baik kelak. Oleh sebab itu, peneliti mencoba memberikan sebuah gagasan terbaru dalam Sistem Pendidikan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>14</sup> Aprillio Poppy Belladonna, dan Selly Novia Anggraena, “Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa”, JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2019.

Tabel. 1  
Pendekatan Metode “GERCEPS” dalam Menanamkan Nilai-Nilai Ketaatan Hukum Pada Generasi “Z”

Metode	Elemen	Konsep Dasar	Pengembangan
G	Games	Jill Hadfield menyatakan <i>a game is an activity with rules, a goal and an element of fun. One of the most important reason for using games is simply that they are immensely enjoyable for both teacher and student.</i> Games merupakan salah satu cara dalam memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Motivasi bisa berupa tujuan maupun proses pemenuhan kebutuhan, tanpa terkecuali dalam proses Pendidikan terutama pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Salah satu cara untuk mengorganisir banyaknya informasi mengenai motivasi adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu sendiri melalui permainan yang sering dilakukan melalui gadget. <sup>15</sup>	Adanya aplikasi <i>games</i> baru di <i>playstore</i> yang berkaitan dengan hukum. Para <i>gamers</i> diminta menyelesaikan misi dalam memberantas bentuk kejahatan dari animasi yang ditampilkan aplikasi, kemudian <i>gamers</i> diminta untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan seputar hukum untuk memperpanjang durasi <i>games</i> , lalu <i>gamers</i> yg menang akan memperoleh koin dan koin tersebut bisa ditarik dengan uang dengan aplikasi dana. <i>Games</i> ini bisa dijadikan sebagai tugas peserta didik supaya peserta didik berfokus pada <i>games</i> tersebut dan tidak berpindah kepada <i>games</i> yang lain.
E	Education	Kelangsungan proses interaksi yang bersifat edukatif antara peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajarannya, dibutuhkan komponen-komponen pendukung yang sekaligus mencirikan terjadinya interaksi edukatif tersebut. Komponen dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai, bahan/pesan yang menjadi isi interaksi, peserta didik yang aktif mengalami proses pembelajaran, pengajar yang melaksanakan proses pembelajaran, metode untuk mencapai tujuan pembelajaran, situasi yang memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan penilaian terhadap hasil interaksi dalam proses pembelajaran. Gagne	Guru dan Dosen mengajarkan dan menanamkan sejak dini akan pentingnya belajar nilai ketaatan hukum beserta manfaat dan juga sanksi bagi yang tidak taat. Metode ini memacu stimulus peserta didik dalam berfikir sehingga dapat melahirkan peserta didik yang sadar dan taat hukum.

<sup>15</sup> Tita Puspitasari, dan Dwinesa Anggraen, “Pendekatan Games dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Bagi Relawan Gemma Insani Indonesia”, Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2019.

		<p>menyebutkan bahwa merupakan stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan memengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Karena itu, belajar dipengaruhi oleh faktor internal berupa isi ingatan dan faktor eksternal berupa stimulus yang bersumber dari luar diri individu yang belajar. Gagne membagi segala sesuatu yang dipelajari individu yang disebut <i>the domains of learning</i> itu menjadi lima kategori. <i>Pertama</i>, keterampilan motoris (<i>motor skill</i>), yaitu koordinasi dari berbagai gerakan badan. <i>Kedua</i>, informasi verbal, yaitu menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, dan menggambar. <i>Ketiga</i>, kemampuan intelektual, yaitu menggunakan simbol-simbol dalam mengadakan interaksi dengan dunia luar. <i>Keempat</i>, strategi kognitif, yaitu belajar mengingat dan berpikir memerlukan organisasi keterampilan yang internal (<i>internal organized skill</i>). <i>Kelima</i>, sikap, yaitu sikap belajar yang penting dalam proses belajar.<sup>16</sup></p>	
<b>R</b>	Reward	<p>Pemberian hadiah atau <i>reward</i> telah diakui dalam dunia pendidikan. Hadiah merupakan motivasi sebagai penghargaan atas perilaku yang sesuai. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap perilaku yang baik, sehingga akan memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran.<sup>17</sup> Dedi Mulyanasa menyebutkan bahwa salah satu strategi yang di gunakan dalam pengembangan pembelajaran dalam menciptakan suasana yang menyenangkan melalui melalui pendekatan kecintaan, perhatian, dan kasih sayang. <i>Reward</i> atau</p>	<p>Guru dan Dosen memberikan penghargaan untuk menambah semangat mereka dengan piagam, medali, uang ataupun hadiah bagi peserta didik yang mampu melestarikan nilai ketaatan hukum dalam bermasyarakat hal ini ditujukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam kepatuhan terhadap hukum.</p>

<sup>16</sup> Muh Sain Hanafy, "Konsep Belajar dan Pembelajaran", Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Vol. 17, No.1, 2014.

<sup>17</sup> Ina Magdalena, et al., "Metode Pembelajaran Pemberian Reward terhadap Siswa Kelas 5 SD Bubulak 2 Kota Tangerang", EDISI, Vol. 2, No.1, 2020.

		ganjaran merupakan salah satu langkah strategis yang di tekankan. <sup>18</sup>	
C	Case Study	Pollit dan Hungler menyebutkan bahwa fokus studi kasus terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Fokus ini dinilai oleh Pollit dan Hungler penting dalam studi kasus karena dibutuhkan analisis yang intensif, bukan berfokus pada status, kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya. <sup>19</sup> Studi Kasus dapat meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari informasi, mengambil kesimpulan dan menyajikan hasil analisisnya di depan kelas. <sup>20</sup>	Guru dan Dosen mengajak peserta didik melihat bersama dari <i>gadget</i> tentang kasus-kasus yang sedang viral diberitakan di media sosial kemudian dianalisis bersama-sama untuk memecahkan solusi. Studi kasus memungkinkan peserta didik untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan ( <i>trust-worthines</i> ) serta terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena hukum yang sedang terjadi.
E	Exercise	Nasution mengemukakan bahwa proses pembelajaran peserta didik senantiasa melakukan berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas fisik yang mudah untuk diamati, sampai aktivitas yang sulit untuk diamati. Salah satu aktivitasnya adalah dengan berlatih keterampilan-keterampilan baik berupa <i>soft skill</i> maupun <i>hard skill</i> . Rusmansyah menambahkan bahwa mengajar dengan memberikan latihan-latihan berstruktur terhadap materi apa yang telah dipelajari peserta didik untuk dapat diterapkan pada situasi yang berbeda dan dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang	Guru dan Dosen mengajak peserta didik latihan menghafalkan nilai-nilai kebangsaan khususnya tentang ketaatan hukum dan dikaitkan dengan pasal-pasal seputar kasus hukum yang sedang marak terjadi di masyarakat selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.

<sup>18</sup> Dedi Mulyasana, dan Aisha Fauzia, 2011, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 57.

<sup>19</sup> Fiyy Zulfikar, “Model Pembelajaran Studi Kasus untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Dan Respon Siswa”, dalam Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 “Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan”, Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018.

<sup>20</sup> Leni Anggraeni, “Penerapan Metode Studi Kasus dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional”, Media Komunikasi FIS, Vol. 11, No. 1, 2012.

		timbul, sehingga memperoleh ketrampilan yang kompleks. <sup>21</sup>	
P	Play	Smith and Pellegrini menyampaikan bahwa bermain merupakan eksplorasi, penyelidikan yang difokuskan oleh peserta didik demi mendapatkan keakraban lebih dengan mainan barunya atau lebih mengenal lingkungannya. Bermain menjadi salah satu model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui bentuk permainan. Dalam pendekatan bermain siswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan kemampuannya terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. <sup>22</sup>	Guru dan Dosen mengajak peserta didik bermain joget tiktok, berpuisi, maupun bernyanyi yang kemudian juga diunggah ke youtube berisikan ajakan kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat hukum. Permainan ini nantinya berkaitan dengan <i>reward</i> semacam digunakan untuk lomba, yang memperoleh <i>likes</i> paling banyak maka dialah pemenangnya.
S	Social Dynamics	Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa manusia dan masyarakat selalu berkembang serta mengalami perubahan. Perubahan akan selalu ada dalam setiap kelompok sosial sebagai akibat dari proses formasi atau reformasi. <sup>23</sup> Bambang Tejokusumo menyebutkan bahwa proses-proses sosial dan sosialisasi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber mempelajari Ilmu sosial yang terpadu. Dimana keberadaan sumber pembelajaran ini membantu peserta didik dalam hal pembinaan mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak dirinya sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan negara serta berupaya melatih keterampilan mereka baik keterampilan fisik maupun kemampuan berpikirnya dalam mengkaji dan mencari	Guru dan Dosen mengajak dan meminta peserta didik untuk berinteraksi, menerapkan secara langsung di masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum, salah satunya dengan melakukan pengabdian masyarakat seperti melakukan kampanye atau parade dilokasi <i>car free day</i> , diimbangi dengan kegiatan jalan sehat yang menyenangkan

<sup>21</sup> Abdul Rahmat, dan Irvin Novita Arifin, "Pengembangan Structure Exercise Methode (SEM) Dalam Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Sains Pada Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al Islah Kota Gorontalo", Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.3, No.2, 2017.

<sup>22</sup> Koko Prasetyo, "Penerapan Pendekatan Bermain Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar", Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 6, No.3, 2016.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 146.

		pemecahan dari masalah sosial yang dialaminya. <sup>24</sup>	
--	--	--	--

Sumber: Hasil Pengembangan Peneliti, (2023).

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang telah dikembangkan peneliti menunjukkan bahwa sebenarnya konsep di atas pada prinsipnya sudah pernah dilakukan baik oleh Guru maupun Dosen hanya saja mungkin belum dilaksanakan secara maksimal dan kurangnya penyempurnaan. Seandainya dalam proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, setiap materi penyajian yang disampaikan bisa disisipkan nilai-nilai ketaatan hukum (belajar sebentar di luar topik untuk mengenal hukum) mungkin saja penguatan nilai ketaatan dapat dibentuk bagi penerus bangsa. Kata “GERCEPS” merupakan akronim dari kata *games, education, reward, case study, exercise, play, dan social dynamics*. Metode pendekatan pengajaran dengan menggunakan konsep ini dinilai peneliti akan sangat efektif bagi Generasi “Z”, sebab generasi sekarang lebih menyukai *active learning*, sehingga konsep pembelajaranpun juga harus mengikuti perkembangan tersebut, termasuk juga penggunaan teknologi media sosial dalam proses pembelajaran. Metode “GERCEPS” menurut peneliti dinilai lebih efektif dan menyenangkan dalam menanamkan nilai ketaatan hukum bagi Generasi “Z” dari pada hanya sekedar memahamkan nilai-nilai ketaatan hukum saja sehingga mudah diterima oleh mereka. Metode “GERCEPS” ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi untuk setiap pertemuan pembelajaran bagi peserta didik, dan juga perlu dievaluasi hasilnya pada akhir pembelajaran.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada Generasi “Z” dengan metode “GERCEPS” yaitu dengan *games, education, reward, case study, exercise, play, dan social dynamics*. *Games* artinya membuat sebuah permainan yang berkaitan dengan hukum yang dapat dijadikan tugas bagi peserta didik. *Education* artinya menanamkan sejak dini akan pentingnya belajar nilai ketaatan hukum beserta manfaat dan juga sanksi bagi yang tidak taat. *Reward* artinya memberikan penghargaan untuk menambah semangat mereka dengan piagam, medali, uang ataupun hadiah bagi peserta didik yang mampu melestarikan nilai ketaatan hukum dalam bermasyarakat. *Case study* artinya mengajak peserta didik melihat bersama dari *gadget* tentang kasus-kasus yang sedang viral diberitakan di media sosial kemudian dianalisis bersama-sama untuk memecahkan solusi. *Exercise* artinya mengajak peserta didik latihan menghafalkan nilai-nilai kebangsaan khususnya tentang ketaatan hukum dan dikaitkan dengan pasal-pasal seputar kasus hukum yang sedang marak terjadi di masyarakat selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. *Play* artinya mengajak peserta didik bermain joget tiktok, berpuisi, maupun bernyanyi yang kemudian juga diunggah ke youtube berisikan ajakan

<sup>24</sup> Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", Geo Edukasi, Vol. 3, No.1, 2014.

kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat hukum. *Social Dynamics* artinya mengajak dan meminta peserta didik untuk berinteraksi, menerapkan secara langsung di masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum, salah satunya dengan melakukan pengabdian masyarakat.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dinarasikan di atas, adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Kementerian Pendidikan RI perlu mengembangkan kurikulum pembelajaran yang menginputkan nilai-nilai kebangsaan di setiap mata pelajaran yang dirumuskan, dan tidak hanya dituangkan dalam pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan saja melainkan juga di mata pelajaran yang lain mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kategori tingkat Pendidikan mereka sehingga lebih mudah dipahami sesuai dengan usia mereka.
- b. Lembaga Pertahanan Nasional RI perlu mencoba mengembangkan metode “GERCEPS” ini dalam sistem pelaksanaan pendidikan di lingkungan Lemhannas RI secara efektif dan efisien seperti dalam PPSA, dan P3DA, serta membentuk kader-kader pendidik yang siap melaksanakan metode “GERCEPS” dalam proses pembelajarannya yang kemudian dilaksanakan Pengukuran Hasil Pendidikan (Evaluasi Dampak) untuk Para Kader.
- c. Para Kader yang telah dipersiapkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional RI perlu mematangkan kembali persiapan belajar-mengajar yang akan dilaksanakan dengan metode “GERCEPS” ini.
- d. Institusi Pendidikan perlu mengembangkan metode “GERCEPS” ini pada kurikulum pembelajaran.

## E. Referensi

- Abdul Rahmat, dan Irvin Novita Arifin, "*Pengembangan Structure Exercise Methode (SEM) Dalam Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Sains Pada Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al Islah Kota Gorontalo*", Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.3, No.2, 2017.
- Aprillio Poppy Belladonna, dan Selly Novia Anggraena, "*Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa*", JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Bambang Tejokusumo, "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*", Geo Edukasi, Vol. 3, No.1, 2014.
- Bino Handitya, "*Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia*", ADIL: Indonesia Journal, Vol. 1, No.2, 2019.
- Dedi Mulyasana, dan Aisha Fauzia, 2011, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dina Desvita Pramesti Putri, 2021, "*Hukum dan Teknologi Beragai Pemikiran Hukum*", Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman.

- Fiqy Zulfikar, “*Model Pembelajaran Studi Kasus untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Dan Respon Siswa*”, dalam Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 “Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan”, Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018.
- Ibrahim Ahmad, “*Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No.1, 2018.
- Ina Magdalena, et al., “*Metode Pembelajaran Pemberian Reward terhadap Siswa Kelas 5 SD Bubulak 2 Kota Tangerang*”, *EDISI*, Vol. 2, No.1, 2020.
- John Kenedi, “*Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam*”, *MADANIA* Vol. 19, No. 2, 2015.
- Koko Prasetyo, “*Penerapan Pendekatan Bermain Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar*”, *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 6, No.3, 2016.
- Leni Anggraeni, “*Penerapan Metode Studi Kasus dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional*”, *Media Komunikasi FIS*, Vol. 11, No. 1, 2012.
- Muh Sain Hanafy, “*Konsep Belajar dan Pembelajaran*”, *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, Vol. 17, No.1, 2014.
- Pramudyasari Nur Bintari, dan Cecep Darmawan, “*Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong*”, *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, 2016.
- Puji Wulandari Kuncorowati, “*Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia*”, *Jurnal Civics*, Vol. 6, No.1, 2009.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015- 2019*, Jakarta: BPHN.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Tita Puspitasari, dan Dwinesa Anggraen, “*Pendekatan Games dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Bagi Relawan Gemma Insani Indonesia*”, *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Yul Ernis, “*Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, Vol. 18, No. 4, 2018.
- Zulkarnain Hasibuan, “*Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*”, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2016.